



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Andrio Balrianan Alias Rio;-----
2. Tempat lahir : Jayapura;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /7 Agustus 1979;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Irigasi Timika, Kabupaten Mimika;-----
7. Agama : Kristen Khatolik ;-----
8. Pekerjaan : Honorer Kantor Departemen Agama Kab. Mimika;

-----Terdakwa Andrio Balrianan Alias Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari

2018 ;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018

sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;-----

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8

Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018 ;-----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April

2018 ;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal

19 Mei 2018 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 ;----

-----Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk

Raimondus Ronal Welafubun, SH Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan

Majelis Hakim Nomor : 37/Pen.Pid/2018/PN.Tim;-----

----- Pengadilan Negeri

tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan

Majelis

Hakim;-----

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 23 April

2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Andrio Balriyanan alias Rio terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut/mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)ke-3 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andrio Balriyanan alias Rio berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Klas II/B Timika;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah;-----

- 1 (satu) buah baju kaos Real Madrid warna putih bertuliskan Fly Emirates;

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru bermerek Dsetroyer Denimology.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam
DS.3716 MX;-----

**Telah dipergunakan dan akan diputus dalam perkara SIMON PETRUS
MATLY alias BOY MATLY;-----**

- 4.** Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (Lima ribu
rupiah;-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang menyatakan memohon
keringanan hukuman;-----
----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Pertama;-----

Bahwa ia Terdakwa Andrio Balriyanan dan saksi Simon Petrus Matly alias Boy
Matly (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18
Desember 2017 sekitar pukul 16.57 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
pada bulan Desember 2017 atau kalau tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa
setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Busiri Timika tepatnya di
depan toko Olympic Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, mereka
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan
perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (NELSON
WANIMBO), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya
sebagai berikut :

----- Bahwa
awalnya terdakwa Andrio Balriyanan pada hari dan tanggal yang sama sekitar
pukul 11.00 WIT yang hendak mengunjungi rumah Sdr. NIKO, secara
kebetulan bertemu dengan Simon Petrus Matly alias Boy Matly sehingga
ANDRIO meminta untuk Simon Petrus Matly alias Boy Matly mengantarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Sdr. NIKO. Ketika sampai disana, Simon Petrus Matly alias Boy Matly dan Andrio Balriyanan bergabung mengkonsumsi minuman keras hingga sekitar pukul 16.00 WIT, kemudian Simon Petrus Matly dan Andrio Balriyanan pergi ke jalur 7 jalan Busiri. Simon Petrus Matly berhenti memarkirkan motornya, turun dan berjalan kesebelah kiri dan berdiri dibadan jalan bila dilihat dari arah pasar damai kemudian korban lewat dari arah pasar damai dengan tujuan kearah jalan Budi Utomo. Pada saat korban lewat, Simon Petrus Matly menaikan tangan kirinya ke atas sehingga korban menghindar kemudian langsung korban berhenti sekitar 3-4 meter didepan kemudian langsung korban meludah sambil melihat kearah Simon Petrus Matly sehingga membuat Simon Petrus Matly tersinggung dan langsung marah dan langsung berkata kepada korban "GOBLOK". Mendengar apa yang dikatakan Simon Petrus Matly, membuat korban langsung turun dari motornya dan berjalan kearah Simon Petrus Matly kemudian langsung mendorong Simon Petrus Matly lalu Simon Petrus Matly langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan atau kalau tidak dapat diingat lagi dengan pasti setidaknya-tidaknya menggunakan tangan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pipi korban, kemudian korban membalas memukul Simon Petrus Matly dibagian pipi hingga membuat Simon Petrus Matly terjatuh kemudian ketika Simon Petrus Matly bangun, Simon Petrus Matly melihat Andrio Balriyanan sudah mencabut pisau yang disimpannya dibagian pinggang sebelah kanan, kemudian Andrio Balriyanan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian badan belakang korban setelah itu Simon Petrus Matly berdiri dan melihat korban sudah lari kearah jalan Budi Utomo Timika kemudian Simon Petrus Matly langsung mengejar korban sedangkan Andrio Balriyanan pergi mengambil motor dan ikut mengejar korban sambil berboncengan dengan Simon Petrus Matly hingga ketika sampai di samping lorong dekat toko Olympic, Simon Petrus Matly dan Andrio Balriyanan berhenti kemudian Andrio Balriyanan turun dari motor dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar korban hingga korban terjatuh di depan toko Olympic dan Andrio Balriyanan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali lalu ANDRIO kembali ke motor kemudian Simon Petrus Matly dan Andrio Balriyanan langsung berjalan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak meninggalkan korban, namun sampai didepan batu tela, Simon Petrus Matly dan Andrio Balriyanan berhenti untuk melihat korban, kemudian Simon Petrus Matly turun lalu meminta pisau kepada Andrio Balriyanan dengan mengatakan "Kasi pisau" sambil mengambil pisau yang berada di tangan ANDRIO, kemudian Simon Petrus Matly berjalan kearah korban lalu menikamkan pisau tersebut kearah rusuk sebelah kiri milik korban sebanyak satu kali kemudian Simon Petrus Matly kembali ke motor, lalu Simon Petrus Matly dan Andrio Balriyanan langsung pergi meninggalkan korban menuju ke rumah temannya Andrio Balriyanan yang beralamat di jalan Patimura jalur 10 dengan tujuan untuk mengganti baju, kemudian Simon Petrus Matly dan Andrio Balriyanan pergi ke rumah kos milik Simon Petrus Matly yang beralamat di jalan Budi Utomo depan kios pancing Timika, setelah itu Simon Petrus Matly mengambil tas lalu bersama-sama dengan Andrio Balriyanan menuju ke rumah Andrio Balriyanan di SP. 3, Simon Petrus Matly mengganti celana kemudian Simon Petrus Matly dengan Andrio Balriyanan dengan menggunakan motor kembali kearah Timika dan pada saat dalam perjalanan menuju Timika, ketika melewati DJ Resto Simon Petrus Matly membuang pisau yang digunakan untuk menikam korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Simon Petrus Matly menyebabkan korban NELSON WANIMBO meninggal dunia sebagaimana bunyi surat Visum et Repertum nomor : 445/60/RSUD/II/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Mimika tertanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Suluoen Lusi, yang pada intinya (kesimpulan) menerangkan bahwa telah diperiksa mayat laki-laki berumur enam belas tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NELSON WANIMBO), dan pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka diperut kiri, satu buah luka diperut kanan, satu buah luka dipunggung kanan, satu buah luka di punggung kiri, satu buah luka di pinggang kiri, dan satu buah luka di lengan kiri atas. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena memerlukan pemeriksaan dalam dan uji toksikologi (forensik);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Atau;-----

Kedua;-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Andrio Balriyanan** dan saksi Simon Petrus Matly (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 16.57 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2017 atau kalau tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa setidak-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Busiri Timika tepatnya di depan toko Olympic Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut/mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya terdakwa Andrio Balriyanan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 WIT yang hendak mengunjungi rumah Sdr. NIKO, secara kebetulan bertemu dengan Simon Petrus Matly alias Boy Matly sehingga ANDRIO meminta untuk Simon Petrus Matly alias Boy Matly mengantarkannya ke rumah Sdr. NIKO. Ketika sampai disana, Simon Petrus Matly alias Boy Matly dan Andrio Balriyanan bergabung mengonsumsi minuman keras hingga sekitar pukul 16.00 WIT, kemudian Simon Petrus Matly

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Andrio Balriyanan pergi ke jalur 7 jalan Busiri. Simon Petrus Matly berhenti memarkirkan motornya, turun dan berjalan kesebelah kiri dan berdiri dibadan jalan bila dilihat dari arah pasar damai kemudian korban lewat dari arah pasar damai dengan tujuan kearah jalan Budi Utomo. Pada saat korban lewat, Simon Petrus Matly menaikan tangan kirinya ke atas sehingga korban menghindar kemudian langsung korban berhenti sekitar 3-4 meter didepan kemudian langsung korban meludah sambil melihat kearah Simon Petrus Matly sehingga membuat Simon Petrus Matly tersinggung dan langsung marah dan langsung berkata kepada korban "GOBLOK". Mendengar apa yang dikatakan Simon Petrus Matly, membuat korban langsung turun dari motornya dan berjalan kearah Simon Petrus Matly kemudian langsung mendorong Simon Petrus Matly lalu Simon Petrus Matly langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan atau kalau tidak dapat diingat lagi dengan pasti setidaknya menggunakan tangan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pipi korban, kemudian korban membalas memukul Simon Petrus Matly dibagian pipi hingga membuat Simon Petrus Matly terjatuh kemudian ketika Simon Petrus Matly bangun, Simon Petrus Matly melihat Andrio Balriyanan sudah mencabut pisau yang disimpannya dibagian pinggang sebelah kanan, kemudian Andrio Balriyanan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian badan belakang korban setelah itu Simon Petrus Matly berdiri dan melihat korban sudah lari kearah jalan Budi Utomo Timika kemudian Simon Petrus Matly langsung mengejar korban sedangkan Andrio Balriyanan pergi mengambil motor dan ikut mengejar korban sambil berboncengan dengan Simon Petrus Matly hingga ketika sampai di samping lorong dekat toko Olympic, Simon Petrus Matly dan Andrio Balriyanan berhenti kemudian Andrio Balriyanan turun dari motor dan mengejar korban hingga korban terjatuh di depan toko Olympic dan Andrio Balriyanan langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali lalu ANDRIO kembali ke motor kemudian Simon Petrus Matly dan Andrio

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balriyanan langsung berjalan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak meninggalkan korban, namun sampai didepan batu tela, Simon Petrus Matly dan Andrio Balriyanan berhenti untuk melihat korban, kemudian Simon Petrus Matly turun lalu meminta pisau kepada Andrio Balriyanan dengan mengatakan "Kasi pisau" sambil mengambil pisau yang berada di tangan ANDRIO, kemudian Simon Petrus Matly berjalan kearah korban lalu menikamkan pisau tersebut kearah rusuk sebelah kiri milik korban sebanyak satu kali kemudian Simon Petrus Matly kembali ke motor, lalu Simon Petrus Matly dan Andrio Balriyanan langsung pergi meninggalkan korban menuju ke rumah temannya Andrio Balriyanan yang beralamat di jalan Patimura jalur 10 dengan tujuan untuk mengganti baju, kemudian Simon Petrus Matly dan Andrio Balriyanan pergi ke rumah kos milik Simon Petrus Matly yang beralamat di jalan Budi Utomo depan kios pancing Timika, setelah itu Simon Petrus Matly mengambil tas lalu bersama-sama dengan Andrio Balriyanan menuju ke rumah Andrio Balriyanan di SP. 3, Simon Petrus Matly mengganti celana kemudian Simon Petrus Matly dengan Andrio Balriyanan dengan menggunakan motor kembali kearah Timika dan pada saat dalam perjalanan menuju Timika, ketika melewati DJ Resto Simon Petrus Matly membuang pisau yang digunakan untuk menikam korban;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Simon Petrus Matly menyebabkan korban NELSON WANIMBO meninggal dunia sebagaimana bunyi surat Visum et Repertum nomor : 445/60/RSUD/II/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Mimika tertanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Suluoen Lusi, yang pada intinya (kesimpulan) menerangkan bahwa telah diperiksa mayat laki-laki berumur enam belas tahun (NELSON WANIMBO), dan pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka diperut kiri, satu buah luka diperut kanan, satu buah luka dipunggung kanan, satu buah luka di punggung kiri, satu buah luka di pinggang kiri, dan satu buah luka di

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri atas. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena memerlukan pemeriksaan dalam dan uji toksikologi (forensik);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Hatta dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang terjadi didepan toko Olimpik di Jalan Busiri pada tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 16.57 WIT;-----

- Bahwa yang menjadi korban adalah orang berkulit hitam dengan ciri-ciri rambut keriting (suku Papua);-----

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah SIMON PETRUS MATLY dan ANDRIO BALRIYANAN;-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 16.30 WIT, saksi sedang menurunkan galon dari mobil ke depot isi ulang Aliqha, lalu saksi mendengar teriakan minta tolong, lalu saksi melihat ada satu orang Papua berlari kearah jalan Budi Utomo Timika dalam keadaan berdarah dibagian belakang badan kemudian saksi melihat SIMON PETRUS MATLY dan ANDRIO BALRIYANAN dengan menggunakan motor mengejar orang tersebut lalu saksi melihat ANDRIO BALRIYANAN turun dari motor dan langsung melakukan penikaman

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menusukan pisau ketubuh korban) berkali-kali kemudia kembali kearah motor, kemudian SIMON PETRUS MATLY mengambil pisau yang dipengang oleh ANDRIO BALRIYANAN, kemudian mendatangi korban yang sudah tertidur bersimbah darah, lalu SIMON PETRUS melakukan penikaman (menusukan pisau ketubuh korban), lalu berjalan kembali kearah motor lalu bersama-sama dengan ANDRIO BALRIYANAN

langsung meninggalkan tempat kejadian perkara;-----
- Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan SIMON PETRUS MATLY

dan ANDRIO BALRIYANAN melakukan penikaman terhadap korban;----
----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : **Jems S. Jotlely** dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 17.00 WIT saksi berada di kantor Plsek Mimika Baru, mendengar dari radio (HT) dari comen center bahwa ada pembunuhan di jalan busiri tepatnya

didepan toko Olympic;-----

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi yang bertugas di unit Opsnal reskrim langsung pergi ke jalan Busiri depan toko Olympic dan setelah tiba disana, saksi menemukan satu orang masyarakat Papua sedang terbaring didepan toko Olympic dengan posisi kepala menghadap

ke toko Olympic dan kaki mengarah ke jalan. Setelah itu saksi mendekat

dan melihat dibadan korban terdapat beberapa tusukan;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian dari tim identifikasi polres Mimika tiba

dan melakukan olah TKP dan membawa korban ke RSUD untuk

diproses lebih lanjut;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi **Simon Petrus Matly alias Boy Matly** dibawah sumpah / janji

pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 WIT yang hendak mengunjungi rumah Sdr. NIKO, secara kebetulan bertemu dengan terdakwa sehingga saksi meminta untuk terdakwa mengantarkannya ke rumah Sdr. NIKO. Ketika sampai disana, terdakwa dan saksi bergabung mengonsumsi minuman keras hingga sekitar pukul 16.00 WIT, kemudian terdakwa dan saksi pergi ke jalur 7 jalan Busiri. Terdakwa berhenti memarkirkan motornya, turun dan berjalan kesebelah kiri dan berdiri dibadan jalan bila dilihat dari arah pasar damai kemudian korban lewat dari arah pasar damai dengan tujuan kearah jalan Budi Utomo. Pada saat korban lewat, Terdakwa menaikkan tangan kirinya ke atas sehingga korban menghindar kemudian langsung korban berhenti sekitar 3-4 meter didepan;-----

- Bahwa kemudian langsung korban meludah sambil melihat kearah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan langsung marah dan langsung berkata kepada korban "GOBLOK". Mendengar apa yang dikatakan Terdakwa, membuat korban langsung turun dari motornya dan berjalan kearah Terdakwa kemudian langsung mendorong Terdakwa lalu Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan atau kalau tidak dapat diingat lagi dengan pasti setidaknya menggunakan tangan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pipi korban, kemudian korban membalas memukul Terdakwa dibagian pipi hingga membuat Terdakwa terjatuh;-----

- Bahwa kemudian ketika Terdakwa bangun, Terdakwa melihat saksi sudah mencabut pisau yang disimpannya dibagian pinggang sebelah kanan, kemudian saksi langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian badan belakang korban setelah itu Terdakwa berdiri dan melihat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sudah lari ke arah jalan Budi Utomo Timika kemudian Terdakwa langsung mengejar korban sedangkan saksi pergi mengambil motor dan ikut mengejar korban sambil berboncengan dengan Terdakwa hingga ketika sampai di samping lorong dekat toko Olympic, Terdakwa dan saksi berhenti kemudian saksi turun dari motor dan mengejar korban hingga korban terjatuh di depan toko Olympic dan saksi langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali lalu ANDRIO kembali ke motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi langsung berjalan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak meninggalkan korban, namun sampai di depan batu tela, Terdakwa dan saksi berhenti untuk melihat korban, kemudian Terdakwa turun lalu meminta pisau kepada saksi dengan mengatakan "Kasi pisau" sambil mengambil pisau yang berada di tangan saksi, kemudian Terdakwa berjalan ke arah korban lalu menikamkan pisau tersebut ke arah rusuk sebelah kiri milik korban sebanyak satu kali kemudian Terdakwa kembali ke motor, lalu Terdakwa dan saksi langsung pergi meninggalkan korban menuju ke rumah temannya saksi yang beralamat di jalan Patimura jalur 10 dengan tujuan untuk mengganti baju;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi pergi ke rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di jalan Budi Utomo depan kios pancing Timika, setelah itu Terdakwa mengambil tas lalu bersama-sama dengan saksi menuju ke rumah saksi di SP. 3, Terdakwa mengganti celana kemudian Terdakwa dengan saksi dengan menggunakan motor kembali ke arah Timika dan pada saat dalam perjalanan menuju Timika, ketika melewati DJ Resto Terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk menikam korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Andrio Balriyanan alias Rio ;-----

- Bahwa ia Terdakwa bersama dengan Simon Petrus Matly pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 16.57 WIT bertempat di Jalan Busiri Timika tepatnya di depan toko Olympic Timika telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut/mati;

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 WIT dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam DS. 3716 MX mengunjungi keluarganya yang bertempat tinggal di jalan Busiri Timika. Dalam perjalanan ke rumah keluarganya, terdakwa bertemu dengan Simon Petrus Matly sedang berdiri didepan kios dekat jalur 8 dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah Sdr. NIKO dan sesampai disana, terdakwa dan Simon Petrus Matly bergabung mengkonsumsi minuman keras hingga sekitar pukul 16.00 WIT;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan Simon Petrus Matly pergi ke jalur 7 jalan Busiri. terdakwa berhenti memarkirkan motornya, turun dan berjalan kesebelah kiri dan berdiri dibadan jalan bila dilihat dari arah pasar damai kemudian korban lewat dari arah pasar damai dengan tujuan kearah jalan Budi Utomo. Pada saat korban lewat, terdakwa menaikan tangan kirinya ke atas sehingga korban menghindar kemudian langsung korban berhenti sekitar 3-4 meter didepan;-----

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian langsung korban meludah sambil melihat kearah Simon Petrus Matly sehingga membuat Simon Petrus Matly tersinggung dan langsung marah dan langsung berkata kepada korban "GOBLOK". Mendengar apa yang dikatakan Simon Petrus Matly , membuat korban langsung turun dari motornya dan berjalan kearah Simon Petrus Matly kemudian langsung mendorong terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan atau kalau tidak dapat diingat lagi dengan pasti setidaknya-tidaknya menggunakan tangan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pipi korban, kemudian korban membalas memukul terdakwa dibagian pipi hingga membuat terdakwa terjatuh kemudian;-----
- Bahwa ketika Simon Petrus Matly bangun, Simon Petrus Matly melihat terdakwa sudah mencabut pisau yang disimpannya dibagian pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian badan belakang korban setelah itu terdakwa berdiri dan melihat korban sudah lari kearah jalan Budi Utomo Timika kemudian Simon Petrus Matly langsung mengejar korban sedangkan terdakwa pergi mengambil motor dan ikut mengejar korban sambil berboncengan dengan Simon Petrus Matly hingga ketika sampai di samping lorong dekat toko Olympic, terdakwa dan terdakwa berhenti ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari motor dan mengejar korban hingga korban terjatuh di depan toko Olympic dan terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali lalu ANDRIO kembali ke motor kemudian Simon Petrus Matly dan terdakwa langsung berjalan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak meninggalkan korban, namun sampai didepan batu tela, Simon Petrus Matly dan terdakwa berhenti untuk melihat korban, kemudian Simon Petrus Matly turun lalu meminta pisau kepada terdakwa dengan mengatakan "Kasi pisau" sambil mengambil pisau yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tangan ANDRIO, kemudian Simon Petrus Matly berjalan kearah korban lalu menikamkan pisau tersebut kearah rusuk sebelah kiri milik korban sebanyak satu kali ;-----

- Bahwa kemudian Simon Petrus Matly kembali ke motor, lalu Simon Petrus Matly dan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban menuju ke rumah temannya terdakwa yang beralamat di jalan Patimura jalur 10 dengan tujuan untuk mengganti baju, kemudian Simon Petrus Matly dan terdakwa pergi ke rumah kos milik terdakwa yang beralamat di jalan Budi Utomo depan kios pancing Timika, setelah itu terdakwa mengambil tas lalu bersama-sama dengan terdakwa menuju ke rumah Andrio di SP. 3, terdakwa mengganti celana kemudian Simon Petrus Matly dengan terdakwa dengan menggunakan motor kembali kearah Timika dan pada saat dalam perjalanan menuju Timika, ketika melewati DJ Resto Simon Petrus Matly membuang pisau yang digunakan untuk menikam korban;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah;-----
- 1 (satu) buah baju kaos Real Madrid warna putih bertuliskan Fly Emirates;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru bermerek Dsetroyer Denimology;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam DS.3716 MX;-----

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama

dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa lebih cenderung / mengarah pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;

2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama
Menggunakan kekerasan terhadap orang ;-----

3. Mengakibatkan

Mati ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang mengaku bernama Andrio Balriyanan alias Rio, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa ia Terdakwa bersama dengan Simon Petrus Matly pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 16.57 WIT bertempat di Jalan Busiri Timika tepatnya di depan toko Olympic Timika telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut/mati;

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 WIT dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam DS. 3716 MX mengunjungi keluarganya yang bertempat tinggal di jalan Busiri Timika. Dalam perjalanan ke rumah keluarganya, terdakwa bertemu dengan Simon Petrus Matly sedang berdiri didepan kios dekat jalur 8 dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah Sdr. NIKO dan sesampai disana, terdakwa dan Simon Petrus Matly bergabung mengkonsumsi minuman keras hingga sekitar pukul 16.00 WIT;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan Simon Petrus Matly pergi ke jalur 7 jalan Busiri. terdakwa berhenti memarkirkan motornya, turun dan berjalan kesebelah kiri dan berdiri dibadan jalan bila dilihat dari arah pasar damai kemudian korban lewat dari arah pasar damai dengan tujuan kearah jalan Budi Utomo. Pada saat korban lewat, terdakwa menaikan tangan kirinya ke atas sehingga korban menghindar kemudian langsung korban berhenti sekitar 3-4 meter didepan;-----

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian langsung korban meludah sambil melihat kearah Simon Petrus Matly sehingga membuat Simon Petrus Matly tersinggung dan langsung marah dan langsung berkata kepada korban "GOBLOK". Mendengar apa yang dikatakan Simon Petrus Matly , membuat korban langsung turun dari motornya dan berjalan kearah Simon Petrus Matly kemudian langsung mendorong terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan atau kalau tidak dapat diingat lagi dengan pasti setidaknya-tidaknya menggunakan tangan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pipi korban, kemudian korban membalas memukul terdakwa dibagian pipi hingga membuat terdakwa terjatuh kemudian;-----
- Bahwa ketika Simon Petrus Matly bangun, Simon Petrus Matly melihat terdakwa sudah mencabut pisau yang disimpannya dibagian pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian badan belakang korban setelah itu terdakwa berdiri dan melihat korban sudah lari kearah jalan Budi Utomo Timika kemudian Simon Petrus Matly langsung mengejar korban sedangkan terdakwa pergi mengambil motor dan ikut mengejar korban sambil berboncengan dengan Simon Petrus Matly hingga ketika sampai di samping lorong dekat toko Olympic, terdakwa dan terdakwa berhenti ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari motor dan mengejar korban hingga korban terjatuh di depan toko Olympic dan terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali lalu ANDRIO kembali ke motor kemudian Simon Petrus Matly dan terdakwa langsung berjalan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak meninggalkan korban, namun sampai didepan batu tela, Simon Petrus Matly dan terdakwa berhenti untuk melihat korban, kemudian Simon Petrus Matly turun lalu meminta pisau kepada terdakwa dengan mengatakan "Kasi pisau" sambil mengambil pisau yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tangan ANDRIO, kemudian Simon Petrus Matly berjalan kearah korban lalu menikamkan pisau tersebut kearah rusuk sebelah kiri milik korban sebanyak satu kali ;-----

- Bahwa kemudian Simon Petrus Matly kembali ke motor, lalu Simon Petrus Matly dan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban menuju ke rumah temannya terdakwa yang beralamat di jalan Patimura jalur 10 dengan tujuan untuk mengganti baju, kemudian Simon Petrus Matly dan terdakwa pergi ke rumah kos milik terdakwa yang beralamat di jalan Budi Utomo depan kios pancing Timika, setelah itu terdakwa mengambil tas lalu bersama-sama dengan terdakwa menuju ke rumah Andrio di SP. 3, terdakwa mengganti celana kemudian Simon Petrus Matly dengan terdakwa dengan menggunakan motor kembali kearah Timika dan pada saat dalam perjalanan menuju Timika, ketika melewati DJ Resto Simon Petrus Matly membuang pisau yang digunakan untuk menikam korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Mengakibatkan mati ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa ia Terdakwa bersama dengan Simon Petrus Matly pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 16.57 WIT bertempat di Jalan Busiri Timika tepatnya di depan toko Olympic Timika telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut/mati; -----

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 11.00 WIT dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam DS. 3716 MX mengunjungi keluarganya yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di jalan Busiri Timika. Dalam perjalanan ke rumah keluarganya, terdakwa bertemu dengan Simon Petrus Matly sedang berdiri didepan kios dekat jalur 8 dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah Sdr. NIKO dan sesampai disana, terdakwa dan Simon Petrus Matly bergabung mengkonsumsi minuman keras hingga sekitar pukul 16.00 WIT;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dan Simon Petrus Matly pergi ke jalur 7 jalan Busiri. terdakwa berhenti memarkirkan motornya, turun dan berjalan kesebelah kiri dan berdiri dibadan jalan bila dilihat dari arah pasar damai kemudian korban lewat dari arah pasar damai dengan tujuan kearah jalan Budi Utomo. Pada saat korban lewat, terdakwa menaikkan tangan kirinya ke atas sehingga korban menghindar kemudian langsung korban berhenti sekitar 3-4 meter didepan;-----

- Bahwa kemudian langsung korban meludah sambil melihat kearah Simon Petrus Matly sehingga membuat Simon Petrus Matly tersinggung dan langsung marah dan langsung berkata kepada korban "GOBLOK". Mendengar apa yang dikatakan Simon Petrus Matly , membuat korban langsung turun dari motornya dan berjalan kearah Simon Petrus Matly kemudian langsung mendorong terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan atau kalau tidak dapat diingat lagi dengan pasti setidaknya-tidaknya menggunakan tangan sebanyak satu kali yang mengenai bagian pipi korban, kemudian korban membalas memukul terdakwa dibagian pipi hingga membuat terdakwa terjatuh kemudian;-----

- Bahwa ketika Simon Petrus Matly bangun, Simon Petrus Matly melihat terdakwa sudah mencabut pisau yang disimpannya dibagian pinggang sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian badan belakang korban setelah itu terdakwa berdiri dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban sudah lari ke arah jalan Budi Utomo Timika kemudian Simon Petrus Matly langsung mengejar korban sedangkan terdakwa pergi mengambil motor dan ikut mengejar korban sambil berboncengan dengan Simon Petrus Matly hingga ketika sampai di samping lorong dekat toko Olympic, terdakwa dan terdakwa berhenti ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa turun dari motor dan mengejar korban hingga korban terjatuh di depan toko Olympic dan terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali lalu ANDRIO kembali ke motor kemudian Simon Petrus Matly dan terdakwa langsung berjalan dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan hendak meninggalkan korban, namun sampai didepan batu tela, Simon Petrus Matly dan terdakwa berhenti untuk melihat korban, kemudian Simon Petrus Matly turun lalu meminta pisau kepada terdakwa dengan mengatakan "Kasi pisau" sambil mengambil pisau yang berada di tangan ANDRIO, kemudian Simon Petrus Matly berjalan ke arah korban lalu menikamkan pisau tersebut ke arah rusuk sebelah kiri milik korban sebanyak satu kali ;-----

- Bahwa kemudian Simon Petrus Matly kembali ke motor, lalu Simon Petrus Matly dan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban menuju ke rumah temannya terdakwa yang beralamat di jalan Patimura jalur 10 dengan tujuan untuk mengganti baju, kemudian Simon Petrus Matly dan terdakwa pergi ke rumah kos milik terdakwa yang beralamat di jalan Budi Utomo depan kios pancing Timika, setelah itu terdakwa mengambil tas lalu bersama-sama dengan terdakwa menuju ke rumah Andrio di SP. 3, terdakwa mengganti celana kemudian Simon Petrus Matly dengan terdakwa dengan menggunakan motor kembali ke arah Timika dan pada saat dalam perjalanan menuju Timika, ketika melewati DJ Resto Simon Petrus Matly membuang pisau yang digunakan untuk menikam korban;-----

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Andrio menyebabkan korban Nelson Wanimbo meninggal dunia sebagaimana bunyi surat Visum et Repertum nomor : 445/60/RSUD/II/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Mimika tertanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Suluoen Lusi, yang pada intinya (kesimpulan) menerangkan bahwa telah diperiksa mayat laki-laki berumur enam belas tahun (NELSON WANIMBO), dan pada pemeriksaan ditemukan satu buah luka diperut kiri, satu buah luka diperut kanan, satu buah luka dipunggung kanan, satu buah luka di punggung kiri, satu buah luka di pinggang kiri, dan satu buah luka di lengan kiri atas. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena memerlukan pemeriksaan dalam dan uji toksikologi (forensik).;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2)ke-3 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----
Keadaan yang memberatkan:-----

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa adalah tindakan main hakim

sendiri ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal

dunia ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sikap dan Perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dan berterus terang

dipersidangan ;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

----- Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2)ke-3 KUHPidana Jo UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Andrio Balriyanan alias Rio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati**

“;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Andrio Balriyanan alias Rio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

-1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah;-----

-1 (satu) buah baju kaos Real Madrid warna putih bertuliskan Fly Emirates;-----

-

-1 (satu) buah celana panjang warna biru bermerek Dsetroyer Denimology;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Simon Petrus Matly Alias Boy Matly;----

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah hitam DS.3716 MX;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui
terdakwa ;-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000.00-(lima ribu
rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari **Rabu tanggal 30
Mei tahun dua ribu delapan belas** oleh kami, SAIFUL ANAM,SH. M.H., sebagai
Hakim Ketua , FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH, STEVEN CHRISTIAN
WALUKOW S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim
Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI
NATALIA INA .D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika
Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Joice E. Mariai, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa tersebut;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH SAIFUL ANAM,SH. M.H.

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW S.H
Panitera Pengganti,

DESI NATALIA INA .D.D, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Tim